



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diuraikan penjelasan, paparan, dan analisis tentang apa yang diteliti yang berkaitan dengan masalah pendapat dan batasan melihat calon istri saat khithbah. Maka pada tahap kali ini akan dituliskan beberapa kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan, yakni sebagai berikut:

1. Mayoritas dari santri berpendapat bahwa batasan anggota tubuh yang boleh dilihat saat khithbah terdiri dari dua bagian, yakni: a. Wajah, maksud wajah disini yakni meliputi bagian tubuh yang ada di wajah, seperti dahi, kedua mata, hidung, mulut, pipi, dan dagu. b. Tangan, maksud tangan disini yakni meliputi telapak

tangan bagian dalam dan telapak tangan bagian luar. Sedangkan lengan tidak termasuk dalam bagian tubuh yang boleh dilihat.

Ada pula yang berpendapat bahwa kaki juga termasuk dalam anggota tubuh yang boleh dilihat, dengan rincian telapak kaki bagian dalam dan telapak kaki bagian luar.

Sedangkan pendapat non santri tentang batasan melihat calon istri berbeda dengan pendapat santri, mereka mengatakan bahwa anggota tubuh yang boleh dilihat yakni: a. Wajah, maksud wajah disini yakni meliputi bagian tubuh yang ada di wajah, seperti dahi, kedua mata, hidung, mulut, pipi, dan dagu. b. Rambut. c. Leher. d. Telinga. e. Tangan, maksud tangan di sini yakni meliputi telapak tangan bagian dalam dan telapak tangan bagian luar, dan lengan bawah dan atas. f. Kaki, maksud kaki di sini yakni meliputi telapak kaki dan betis.

2. Beberapa santri, ada yang berbeda dalam melaksanakan praktek nadhor terhadap calon istrinya. Perbedaan tersebut terletak pada tata cara bagaimana nadhor dilaksanakan. Selanjutnya praktek dan tata cara nadhor yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagaimana berikut: a. Melihat wajah dan telapak tangan secara langsung dengan didampingi orang tua. b. Melihat wajah dan telapak tangan dengan diwakilkan kepada seseorang. c. Melihat calon istri dengan cara sembunyi-sembunyi, atau tanpa sepengetahuan perempuan. d. Tidak melaksanakan nadhor.

Santri yang tidak melaksanakan nadhor terhadap calonnya sebelum akad nikah bukannya tanpa alasan, alasan yang paling sering dikemukakan yakni adalah kepercayaan kepada orang tua dan kepada kyai. Karena mereka yakin orang tua dan kyai akan memberikan yang terbaik. Walaupun dalam hati mereka sedikit muncul keraguan karena tidak melaksanakan nadhor, hal itu dapat ditutupi dengan istikharah dan tawakkal kepada Allah SWT.

Sedangkan praktek nadhor yang dilakukan oleh non santri sangat jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh santri. Dalam melihat calon istrinya, mereka melihat wajah, rambut, leher, tangan, dan kaki dari perempuan tersebut. Mudah bagi mereka untuk melihat karena mereka telah mempunyai hubungan atau yang disebut pacaran dengan perempuan yang menjadi calon istrinya. Bahkan sudah sering jalan berdua, boncengan, dan sampai berpegangan tangan dengan calon istrinya.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini juga diberikan sedikit saran pada beberapa pihak, diantaranya:

1. Masyarakat Umum

Bagi siapapun yang ingin melaksanakan nikah, dianjurkan untuk melaksanakan khithbah sebelumnya. Dan tidak lupa untuk melaksanakan nadhor yang disunnahkan oleh Rasulullah saw. Harus diperhatikan juga tata cara nadhor yang

baik dan anggota tubuh mana saja yang dibolehkan untuk dilihat. Walaupun pelaksanaan ini belum menjamin kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Tokoh Masyarakat

Hendaknya setiap tokoh masyarakat, ulama', kyai, maupun santri, dan yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya, hendaknya memberikan penjelasan dan contoh bagaimana praktek khithbah dan nadhor yang disunnahkan oleh Rasulullah saw sebelum dilaksanakannya akad nikah. Dengan ini, ulama' yang mencontohkannya setidaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar dan khususnya kepada masyarakat awam.